



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT UDARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PERBANKAN

Mochamad Rafly Yudhaprawira¹, Yuhelson², Sudirman³

¹Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: rafly.yudhaprawira@gmail.com¹, yuhelson.dosen@pascajayabaya.ac.id², 181901@pascajayabaya.ac.id³

Article History:

Received: 20-05-2023

Revised: 05-05-2023

Accepted: 27-05-2023

Keywords:

Hyperthermia, Warm Compress, Pulmonary Tuberculosis

Abstract: *So that in practice the imposition of aircraft collateral is carried out with fiduciary guarantees, even though this is contrary to Article 3 letter (c) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which excludes mortgages on aircraft. The research approach used statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as techniques for collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature books, journals and other sources of legal materials. The results of the study show that the legal consequences for aircraft fiduciary guarantees that are bound by fiduciary guarantees are that they do not provide legal certainty for the parties, because the implementation of binding aircraft fiduciary guarantees is separate and is not registered in a public register, giving rise to creditor preference rights with the risk of difficulties in executing guarantee object. The form of legal certainty for binding aircraft guarantees as collateral objects in the provision of bank credit facilities is by means of an authentic deed of aircraft mortgage imposition drawn up before a notary. As for the registration of the provision of material guarantees for aircraft by making an aircraft mortgage deed, it can be registered by a Notary in the Aircraft Mortgage Register Book by the Directorate General of Civil Aviation or an official appointed by the Minister. For this reason, the Government as the policy maker must immediately make special regulations in the form of laws governing aircraft mortgages and leasing so that the implementation of the imposition of aircraft guarantees provides more legal certainty*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Keberadaan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan merupakan aspek yang penting dalam dunia penerbangan dan sektor

perbankan. Namun, pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam transaksi kredit masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama terkait dengan kepastian hukum yang melekat pada proses ini .

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kepastian hukum memiliki peran sentral dalam memfasilitasi transaksi ekonomi dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat. Das Sein (hukum positif yang ada) dan Das Solen (hukum ideal yang seharusnya ada) menjadi faktor penentu dalam menghadirkan kepastian hukum dalam konteks pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan.

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang mengatur pengikatan jaminan pesawat udara, implementasinya masih menyisakan beberapa kendala yang menghambat tercapainya kepastian hukum yang optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain:

1. Kekaburan regulasi: Terdapat kekaburan dalam peraturan-peraturan yang mengatur pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai persyaratan, prosedur, dan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat.
2. Keterbatasan informasi: Informasi yang diperlukan dalam proses pengikatan jaminan pesawat udara seringkali sulit diakses, terutama dalam hal status kepemilikan, beban jaminan lain yang mungkin ada, dan riwayat pemeliharaan pesawat. Keterbatasan informasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pihak yang memberikan kredit.
3. Proses pendaftaran yang rumit: Proses pendaftaran pengikatan jaminan pesawat udara sering kali melibatkan berbagai prosedur yang rumit dan birokratis. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti otoritas penerbangan, pendaftaran pesawat, dan lembaga keuangan, dapat memperlambat proses pengikatan jaminan dan mengurangi kepastian hukum.
4. Perlindungan terhadap hak kreditur: Dalam situasi ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, perlindungan terhadap hak kreditur dalam hal pengambilalihan dan likuidasi pesawat udara masih menjadi permasalahan. Ketidakjelasan mengenai urutan prioritas klaim dan ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan dapat menghambat proses penyelesaian kredit yang efektif.
5. Harmonisasi hukum internasional: Dalam kasus transaksi lintas negara, harmonisasi hukum internasional menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum yang konsisten dan saling diakui oleh berbagai yurisdiksi. Namun, dalam konteks pengikatan jaminan pesawat udara, harmonisasi hukum internasional masih terbatas. Perbedaan dalam sistem hukum, peraturan, dan praktik antar negara dapat mempersulit proses pengikatan jaminan dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Semua permasalahan yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa kepastian hukum terhadap pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam hal ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap Hukum positif yang ada dan Hukum ideal yang seharusnya ada mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam peraturan yang ada serta mengusulkan perbaikan yang diperlukan.

Dengan memperbaiki regulasi, meningkatkan akses terhadap informasi, menyederhanakan proses pendaftaran, memperkuat perlindungan hak kreditur, dan

mempromosikan harmonisasi hukum internasional, diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor penerbangan dan memfasilitasi akses ke sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pengembangan dan pengoperasian pesawat udara.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan perkembangan industri penerbangan yang semakin pesat dan perubahan dalam model bisnis di dalamnya. Pertumbuhan pesat dalam industri penerbangan telah menyebabkan peningkatan permintaan akan fasilitas kredit perbankan untuk mendukung pembelian, perawatan, dan pengoperasian pesawat udara. Namun, dengan munculnya model bisnis baru seperti penyewaan dan pembiayaan bersama (*leasing*), tantangan baru muncul dalam konteks pengikatan jaminan pesawat udara.

Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi pengikatan jaminan pesawat udara. Kepentingan debitur sebagai pemilik pesawat, kreditur sebagai pemberi kredit, dan pihak ketiga yang mungkin memiliki hak atau klaim atas pesawat harus diakui dan diatur dengan jelas dalam kerangka hukum yang ada.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan upaya nyata dalam merumuskan kebijakan hukum yang tepat, mengatasi kelemahan dalam regulasi, dan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait diperlukan untuk memastikan kepastian hukum yang optimal dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan.

Dengan memperbaiki kepastian hukum dalam transaksi pengikatan jaminan pesawat udara, akan mendorong pertumbuhan sektor penerbangan, meningkatkan akses ke sumber daya keuangan yang diperlukan, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Selain itu, kepastian hukum yang diperoleh juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan membuka peluang investasi yang lebih luas dalam industri penerbangan.

LANDASAN TEORI

Pengertian. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur (Veithzal Rivai, 2008). Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang mampu terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Pesawat udara mencakup Pesawat udara atau pesawat bersayap tetap dan helikopter atau didefinisikan pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin dan Perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Yohanes Benny Apriyanto, 2015)

METODE PENELITIAN

Menurut Aslichati (2018), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang

dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Akibat Hukum Terhadap Jaminan Pesawat Udara yang diikat dengan Jaminan Fidusia dan Analisis Bentuk Kepastian Hukum Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan.

Analisis Akibat Hukum Terhadap Jaminan Pesawat Udara yang diikat dengan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan instrumen yang sering digunakan dalam transaksi keuangan, termasuk dalam sektor penerbangan, sebagai cara untuk melindungi kepentingan kreditur. Jaminan fidusia pada pesawat udara berarti bahwa operator pesawat udara yang meminjam dana harus mengikatkan pesawat sebagai jaminan kepada kreditur, yang memberikan hak kepemilikan atas pesawat jika terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran oleh operator.

Dalam konteks ini, analisis akibat hukum terhadap jaminan pesawat udara yang diikat dengan jaminan fidusia menjadi penting untuk memahami implikasi dan konsekuensi hukum yang terkait dengan penggunaan jaminan ini dalam sektor penerbangan. Beberapa poin yang relevan untuk dianalisis meliputi prioritas hukum, perlindungan hukum bagi pihak terkait, dan perubahan kepemilikan serta pengalihan jaminan.

Pertama, prioritas hukum adalah salah satu aspek penting yang perlu dianalisis dalam konteks jaminan fidusia atas pesawat udara. Dalam situasi di mana terdapat lebih dari satu kreditur atau pihak yang memiliki klaim terhadap pesawat, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur prioritas klaim tersebut. Dasar hukum yang relevan dalam analisis ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Analisis akan mengevaluasi bagaimana kepentingan kreditur diatur, apakah ada preferensi tertentu yang diberikan kepada pihak tertentu, dan bagaimana urutan klaim ditentukan jika terjadi penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia atas pesawat udara.

Kedua, perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam analisis ini, akan dievaluasi hak-hak kreditur dan operator pesawat udara, serta perlindungan hukum yang mereka peroleh dalam konteks jaminan fidusia. Dasar hukum yang relevan meliputi peraturan tentang jaminan fidusia, kontrak peminjaman, dan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di negara terkait. Analisis akan mempertimbangkan apakah hak-hak kreditur cukup dijamin dan apakah ada ketentuan atau mekanisme yang memastikan perlindungan hak-hak operator pesawat udara dalam konteks jaminan fidusia.

Ketiga, analisis akan melibatkan pertimbangan mengenai perubahan kepemilikan pesawat udara yang diikat dengan jaminan fidusia. Situasi di mana pesawat udara yang dijamin dengan jaminan fidusia mengalami perubahan kepemilikan, seperti penjualan

atau pengalihan kepemilikan kepada pihak lain, dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fidusia tersebut. Dalam analisis ini, dasar hukum yang relevan meliputi peraturan tentang pengalihan jaminan fidusia dan prosedur pengalihan kepemilikan pesawat. Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah bagaimana pengalihan kepemilikan pesawat memengaruhi hak kreditur dan apakah ada persyaratan atau prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keberlanjutan jaminan fidusia setelah perubahan kepemilikan.

Selain itu, analisis juga dapat mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dalam kasus penjualan pesawat oleh kreditur setelah penyelesaian wanprestasi oleh operator pesawat udara. Bagaimana pengalihan kepemilikan pesawat tersebut diatur oleh hukum dan apa konsekuensi hukumnya bagi operator pesawat udara yang wanprestasi dan pihak ketiga yang memperoleh pesawat dari kreditur juga akan menjadi pertimbangan penting.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif, analisis akibat hukum terhadap jaminan pesawat udara yang diikat dengan jaminan fidusia juga dapat mencakup perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Setiap negara dapat memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda dalam hal jaminan fidusia atas pesawat udara. Oleh karena itu, perbandingan hukum dapat memberikan wawasan yang berguna dalam memahami perbedaan dan kesamaan antara berbagai yurisdiksi.

Dengan menganalisis akibat hukum terhadap jaminan pesawat udara yang diikat dengan jaminan fidusia, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum yang terkait dengan penggunaan jaminan fidusia dalam sektor penerbangan. Hal ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi semacam itu untuk membuat keputusan yang tepat dan memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak terkait.

Analisis Bentuk Kepastian Hukum Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan

Untuk mengkaji secara mendalam bentuk kepastian hukum terkait pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Jaminan pesawat udara merupakan elemen penting dalam transaksi kredit perbankan di sektor penerbangan, dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam analisis ini, beberapa aspek yang mungkin akan dibahas secara lebih rinci meliputi:

1. Peraturan dan ketentuan hukum: Analisis akan mempelajari peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pengikatan jaminan pesawat udara dalam transaksi kredit perbankan. Hal ini meliputi peraturan perbankan yang mengatur aspek kredit dan jaminan, peraturan penerbangan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara, serta undang-undang yang mengatur jaminan dan kepastian hukum di negara terkait. Dalam analisis ini, peraturan hukum yang berlaku dan relevan akan dikaji secara komprehensif untuk memahami persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengikatan jaminan pesawat udara.
2. Bentuk dan prosedur pengikatan jaminan: Analisis akan membahas bentuk dan prosedur yang harus diikuti dalam mengikatkan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Hal ini meliputi persyaratan dokumen, proses pendaftaran, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat, baik pihak kreditur maupun debitur. Dalam

analisis ini, akan dikaji secara rinci proses pengikatan jaminan, mulai dari persiapan dokumen hingga pelaksanaan transaksi jaminan itu sendiri.

3. Kepastian hukum bagi pihak terkait: Analisis akan mengevaluasi tingkat kepastian hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan jaminan pesawat udara dalam transaksi kredit perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dapat meliputi pihak kreditur, debitor, serta pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam proses pengikatan jaminan. Dalam analisis ini, akan dipertimbangkan hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap pihak, serta perlindungan hukum yang ada untuk memastikan keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan transaksi jaminan pesawat udara.
4. Implikasi terhadap penyelesaian sengketa: Analisis juga akan membahas implikasi hukum dari pengikatan jaminan pesawat udara terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam konteks transaksi kredit perbankan. Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah bagaimana forum hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan jaminan pesawat udara, apakah ada prosedur arbitrase atau litigasi yang harus diikuti, dan apakah ada persyaratan khusus dalam pemilihan hukum yang berlaku. Dalam analisis ini, akan dipertimbangkan upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, serta perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam analisis bentuk kepastian hukum pengikatan jaminan pesawat udara, juga dapat melibatkan perbandingan dengan praktik hukum di negara-negara lain. Setiap negara dapat memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda dalam hal pengikatan jaminan pesawat udara dalam transaksi kredit perbankan. Oleh karena itu, perbandingan hukum antarnegara dapat memberikan wawasan yang berguna dalam memahami perbedaan dan kesamaan, serta praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam pengikatan jaminan pesawat udara.

Dengan melakukan analisis yang komprehensif terkait bentuk kepastian hukum pengikatan jaminan pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang terkait. Hal ini dapat membantu para pihak yang terlibat dalam transaksi semacam itu, baik kreditur maupun debitor, untuk menjalankan transaksi dengan kepastian hukum yang memadai dan meminimalkan risiko serta sengketa yang mungkin timbul.

KESIMPULAN

Bahwa Akibat Hukum Terhadap Jaminan Pesawat Udara yang diikat dengan Jaminan Fidusia: Analisis ini bertujuan untuk memahami dampak hukum yang timbul ketika pesawat udara dijamin menggunakan jaminan fidusia. Melalui penelitian hukum yang relevan, analisis ini akan membahas konsekuensi hukum dari perubahan kepemilikan pesawat udara yang dijamin dengan jaminan fidusia, serta perlindungan hukum yang diberikan dalam kasus penjualan pesawat setelah terjadi wanprestasi oleh operator pesawat udara. Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum terkait penggunaan jaminan fidusia dalam sektor penerbangan.

Dan Bentuk Kepastian Hukum Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan: Analisis ini berfokus pada kajian mengenai bentuk kepastian hukum yang terkait dengan pengikatan jaminan pesawat udara

sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Dalam analisis ini, akan dipelajari secara rinci peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pengikatan jaminan pesawat udara, termasuk peraturan perbankan, peraturan penerbangan, serta undang-undang jaminan dan kepastian hukum yang berlaku. Dengan memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengikatan jaminan, analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk kepastian hukum dalam transaksi kredit perbankan di sektor penerbangan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Achmad Ikhsan, Hukum Perdata I B, Pembimbing Masa, Jakarta, 2008.
- [2] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam. Kontrak Komersial), Kencana, Jakarta, 2010.
- [3] Ahmad Sudiro & Martono, Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [4] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- [5] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- [6] Andi Prajitno A.A., Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, Selaras, Malang, 2013.
- [7] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah Ilmiah Persiapan Rancangan Undang- Undang Tentang Hipotek Pesawat Udara, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 1981.
- [8] Bahsan M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit perbankan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [9] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- [10] Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [11] Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, Intermedia, Jakarta, 2003.
- [12] Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [13] Djuhaendah Hasan, Kapita Selektta Hukum Perdata, Universitas Padjajaran, Bandung, 2003.
- [14] Djunaedi Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- [15] Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang memberi Kenikmatan, Ind Hill-Company, Jakarta, 2012.
- [16] Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- [17] Gunawan Widaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. _____, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- [18] Hanafiah Ponggawa, *Pembiayaan Pesawat Udara, Teori dan Praktek*, HPRP Lawyers, Jakarta, 2015.
- [19] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- [20] Hartono Hadisoepipto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- [21] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- [22] Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2011.
- [23] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- [24] Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- [25] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- [26] Kansil CST dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- [27] Kansil CST, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD Dan KUHPperdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [28] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- [29] Kartono, *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- [30] Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [31] Komar Kantaadmadja, *Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*, Alumni, Bandung, 2009.
- [32] Mariam Darns Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005. _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- [33] [35] _____, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. _____, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2017.
- [34] Martono H.K dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [35] [38] Martono HK., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 2017. _____, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- [36] Mieke Komar Kantaatmadja, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara*, Alumni, Bandung, 1989.
- [37] Moch Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 2016.
- [38] Mochamad Arifinal, *Hukum Jaminan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Serang, 2012.
- [39] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 2012.

- [40] Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- [41] Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- [42] [46] Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013. _____, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- [43] Neng Hani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- [44] Prita Amalia, Industri Penerbangan Di Indonesia (Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001), Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- [45] Racmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan II, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.